

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMAHAMAN MAHASISWA
TERHADAP JUAL BELI UANG KUNO
(Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

RANI FEBRIYOLA

NPM.1521030492

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440/2019M**

ABSTRAK

Di era modern ini banyak beberapa macam bentuk jual beli yang dilakukan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Nilai ekonomis tinggi yang dimiliki uang kuno inilah yang menjadikannya banyak orang ingin memilikinya, di antaranya para kolektor dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, mata uang kuno juga dianggap mempunyai nilai sejarah yang tinggi, yang setiap gambarnya menunjukkan perkembangan Negara Indonesia di masa lampau. Hal ini tentunya menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pedagang uang kuno.

Melihat permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung tentang jual beli uang kuno? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung Terhadap Jual Beli Uang Kuno?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah tentang jual beli uang kuno. Dan Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli uang kuno kepada mahasiswa muamalah.

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan. Sumber data yaitu data primer dari wawancara dan data sekunder dari buku-buku yang relevan atau perpustakaan dengan penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sebanyak 346 Mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan Metode analisa kualitatif dengan cara deskriptif deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebanyak 53% mahasiswa berpendapat bahwa jual beli uang kuno hukumnya adalah haram. Sedangkan yang menjawab halal 25%, dan yang menyatakan mubah sebanyak 22%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak begitu mengerti tentang aturan jual beli uang kuno tersebut sedangkan sudah jelas menurut hukum Islam itu diperbolehkan tetapi mereka tetap memahami bahwa praktik jual beli uang kuno hukumnya haram.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)

Nama : Rani Febriyola

NPM : 1521030492

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syar'iah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002**

Pembimbing II

**Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001**

Ketua Prodi Muamalah

**Dr. H. A. Khumaedi ja'far, S. Ag., M. H.
NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)**, disusun oleh **Rani Febriyola, Npm 1521030492, Jurusan Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Jum'at/26 Juli 2019 Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQASAH

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.


(.....)

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.


(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.


(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Uddin Tahmid, M.H.

0221993031002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (. An-Nisa’ (4): 29).”¹



¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-qur'an),.83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Roni Basra dan Ibu Rahma Lena terimakasih atas doa tulus dan kasih sayang yang tak terhingga, serta segala pengorbanannya mendukung dan memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran dan kesuksesan studiku.
 2. Adik-Adik ku tercinta, Yesi mayang sari dan Liska rahma fitria yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 3. Iqbal Tifani yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
 4. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, saran, dan bantuannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
 5. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.
- 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rani Febriyola, anak pertama dari tiga bersaudara lahir dari pasangan Bapak Roni Basra dan Ibu Rahma Lena. Lahir di Lampung Barat pada tanggal 27 Februari 1998.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. SD N 01 Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lulus Pada Tahun 2009.
2. SMP N 1 Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Lulus Pada Tahun 2012.
3. SMA N 1 Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Lulus Pada Tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program (S1) dan Mengambil Program Studi Mu'amalah Pada Fakultas Syari'ah Lulus Pada Tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada program (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H., selaku ketua jurusan muamalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa membantu memberikan arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. Selaku pembimbing I dan Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah.
5. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabat Blackteamku, Ice Syintia Dewi, Nadela Yunier Prasetyo, Nuril Halida, Rosa Ariesta, Yuni Malinda, Nur Zahara, M. Ilham Alwis, Guntur Gunawan, Lintang Ramadhani, Bimo Oktaviano, dan Zenius Tri Guntara yang sudah memberikan dukungan dan doanya, semangat, canda dan tawa disetiap harinya.
7. Sahabat-sahabatku, Dinda Aulia Dewi, Ellen Oktavia Sari, Yohana Masiikh Putri Azmary, Nyoman Triani, Dina Sari, Nivo Yudanani Saka, Lia Dwi Dana, Meilita, Arien Renita Wibowo, Utari Nur P, Silvia Istiana, Audra Laili, Nadia, Ainul Janah, Ai Nurbaiti, Rini putri, dan Dea Ovita Sari yang selalu memberikan canda dan tawa setiap harinya.
8. Iqbal Tifani, yang selalu memberikan dukungan doa dan semangatnya.
9. Teman-teman Muamalah G angkatan 2015, terimakasih atas kebersamaan perjuangannya selama ini.
10. Rekan-rekan KKN kelompok 40 (desa Batu Agung, dusun trijaya dan tukorejo) yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah pepatah yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan, kemampuan,

waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang ke-Islaman.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar lampung, 2019




Rani Febriyola
NPM: 1521030492

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-Macam Jual Beli	27
5. Larangan Dalam Jual Beli.....	32
B. Uang Kuno	33
1. Pengertian uang kuno.....	33
2. Sejarah uang kuno	35
3. Macam-macam uang kuno	37
C. Jual Beli Uang Kuno Dalam Islam.....	40

BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	42
	B. Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Terhadap Jual Beli Uang Kuno.....	56
BAB IV	ANALISA DATA	
	A. Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	67
	B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Terhadap Jual Beli Uang Kuno	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno (Studi Pada Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung),** adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)².
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama islam³. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

³Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).

3. Pemahaman ialah kata “paham” sebagai asal kata dari pemahaman diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar. Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut.⁴
4. Mahasiswa ialah orang yang belajar di perguruan tinggi.⁵
5. Jual Beli Menurut Kamus Bahasa Arab adalah “ *al-Bait*” yang bearti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bait* biasanya digunakan untuk pengertian kata *asy-syira* yang bearti beli, dengan demikian kata *al Bai'* bearti jual sekaligus beli⁶. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)⁷. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'⁸.
6. Uang Kuno adalah uang yang sudah tidak beredar dan memiliki nilai seni. Sedangkan menurut KBBI, Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yg sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yg

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.* h. 1078

⁵ *Ibid.* h. 1002

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta:Hidakarya, 1997), h. 56.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.104.

dicetak pemerintah suatu negara.⁹ Kuno adalah lama (dari zaman dahulu), dahulu kala.¹⁰

Dari beberapa penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap jual beli uang kuno yang sudah beredar luas dimasyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif, alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya kasus di dalam hal jual beli yang di khususkan pada sistem jual beli uang kuno, bagaimana pemahaman mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah (muamalah) menanggapi kasus tersebut karna adanya suatu keganjalan dalam tinjauan hukum islam yang menurut hukum islam diperbolehkan atau tidaknya.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang mua'malah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

⁹ *Kamus Bahasa Indonesia., Op.Cit,* h. 1766.

¹⁰ *Ibid.,* h. 841.

C. Latar belakang

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.¹¹

Di era modern ini banyak beberapa macam bentuk jual beli yang dilakukan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak tidak lain adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan agar penjualan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk itu penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak banyak macam dan model yang dilakukan. Manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya.¹²

Didalam hidup, setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam hidup ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), h. 29-30.

¹² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 355.

orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut Hukum Muamalah. Obyek muamalah sendiri dalam islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan muamalah, termasuk dalam hal ini antara lain jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan lain-lain. Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan lain. Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produk masing-masing.

Spesialisasi pada sisi lain mendorong seseorang memproduksi barang spesialisasinya dalam jumlah banyak melebihi kebutuhannya, dan pada sisilain spesialisasi juga menumbuhkan ketergantungan seseorang kepada barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lain.¹³ Sebelum mengenal uang, pada masa awal peradaban manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan

¹³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h. 22.

berbagai buah-buahan.¹⁴ Sehingga pada saat itu manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini.¹⁵ Ada beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual beli merupakan akad pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹⁶.

Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, menjadikan sistem barter sulit dan muncul banyak kekurangan. Maka dari itu masyarakat

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*(Jakarta: Kencana, 2007), h. 239.

¹⁵ Ahmad Hasan, *Op.Cit*, h. 23.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H. 67

mempunyai ide untuk memperjual-belikan uang atau sebagai alat tukar antara satu sama lain. Jual beli itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan hadith telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkungannya, khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Demikian juga Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. dalam ayat-ayat hukum, Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁷

Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang terutama dalam kegiatan bermuamalah. Dengan uang kita dapat membeli berbagai

¹⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-qur'an),.83

macam keperluan seperti sandang, pangan, kebutuhan sekolah dan lain sebagainya.

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tanggung. Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.¹⁸

Adapun nilai uang itu ada dua, yaitu Pertama nilai intrinsik adalah nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang. Kedua nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang itu sendiri. Sekarang ini, banyak sekali mahasiswa/i yang belum paham tentang perkembangan-perkembangan terkait dengan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah fenomena jual beli uang kuno. Kaitannya dengan hal ini maka perlu diperjelas mengenai jual beli uang kuno itu sendiri, bahwa pengertian kuno dalam KBBI adalah “lama”. Sedangkan pengertian dari uang kuno atau lama tersebut adalah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi dan memiliki nilai seni. Perlu diperjelas bahwa di sini uang bukan sebagai alat tukar melainkan sebagai barang. Maksudnya uang di sini dianalogikan dengan barang-barang antik. Seperti contoh guci peninggalan dinasti ming, guci ini sangat antik dan langka sehingga banyak orang yang mau membayar dengan harga tinggi. Orang yang hobi mengkoleksi uang khususnya

¹⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Purnada Media Group, 2010), h. 12.

uang kuno disebut dengan *numismatik*. Oleh para *numismatik* menganggap uang sebagai suatu karya yang memiliki nilai tersendiri selain dari nilai nominal yang tertera pada fisik uang tersebut.

Mahasiswa Muammalah Fakultas syariah berpendapat bahwa Nilai ekonomis tinggi yang dimiliki uang kuno inilah yang menjadikannya banyak orang ingin memilikinya, di antaranya para kolektor dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, mata uang kuno juga dianggap mempunyai nilai sejarah yang tinggi, yang setiap gambarnya menunjukkan perkembangan Negara Indonesia di masa lampau. Hal ini tentunya menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pedagang uang kuno.

Dari pemaparan di atas selanjutnya penyusun mengangkat masalah ini dengan mengkhususkan pada mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli uang kuno. Dan lebih menekankan seberapa paham mahasiswa/i dalam memahami apa itu jual beli uang kuno.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung tentang jual beli uang kuno?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung Terhadap Jual Beli Uang Kuno?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemahaman Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah tentang jual beli uang kuno.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli uang kuno kepada mahasiswa muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi mahasiswa penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sistem praktik jual beli uang kuno, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis dan

mendalam dengan mengangkat yang ada dilapangan.¹⁹ Penelitian dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian yaitu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap jual beli uang kuno.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. terutama untuk melihat keterkaitan hubungan dan mengaitkan keterangan dari data lapangan. Pengelolaan datanya melalui pendekatan deskriptif yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para responden, melalui wawancara, yaitu bertanya langsung kepada mahasiswa angkatan 2015.²¹ Dalam hal ini respondennya adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai

¹⁹ Suharmisi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58

²⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) h. 14

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h. 129.

literatur atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.²² Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung sebanyak 346 mahasiswa dari 8 kelas.

b. Sampel

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²³ Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Dalam penelitian ini diambil 10%, jadi $346 \times 10\% = 34$ jadi sampel yang diteliti berjumlah 34 mahasiswa angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah,

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 173.

²³*Ibid.*, h. 174

UIN Raden Intan Lampung. Adapun tehnik pengambilan sampel adalah *random sampling* atau sampel acak. diberi nama demikian karena didalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Dan siapa mahasiswa yang bersedia untuk dijadikan sampel.

Mahasiswa yang berstatus sebagai mahasiswa angkatan 2015 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebanyak 346 orang. Alasan penulis memilih jurusan tertentu dari banyaknya jurusan adalah, karena mahasiswanya mempelajari tentang fiqh muamalah yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. Untuk mendapatkan data dari sampel yang telah penulis pilih adalah dengan cara mendatangi langsung jurusan yang peneliti tuju dan meminta kesedian responden untuk diwawancara. Mahasiswa yang bersedia untuk menjadi objek penelitian ini sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 34 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan

data dilakukan wawancara kepada mahasiswa angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya²⁴. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu membenaran apakah semua data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi sudah dianggap relevan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu pemberian data pada tanda yang diperoleh baik berupa penggunaan data ataupun penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi secara analitis data.

6. Analisis Data

²⁴*Ibid.*, h. 274.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat di interpresentasikan temuannya kepada orang lain.²⁵ Sedangkan metode yang digunakan adalah deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari umum kemudian dan kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman terhadap kasus-kasus khusus dalam kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berpangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari para responden. Dari Mahasiswa Angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

²⁵*Ibid.*, h. 277.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa Jual beli adalah penukaran secara mutlak.²⁶ Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.²⁷

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai*, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut *asy-syira* (beli). Dua kata tersebut merupakan dua kata yang berlawanan artinya, namun orang Arab biasa mengungkapkan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bai*. Diartikan kata *al-bai* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar. Dengan demikian jual beli adalah tindakan yang berupa tukar menukar harta secara suka sama suka atau pertukaran barang dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.²⁸ Sedangkan menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)²⁹. Definisi lain

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 27.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111

²⁸ Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. H.99

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 74.

menerangkan bahwa Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁰

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disintesis bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar dari kedua belah pihak secara sukarela dengan ketentuan yang telah di benarkan secara hokum syara' dan disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dalam kegiatan jual-beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pedagang. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat.

³⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 68- 69

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara“ secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- a. Ketidakjelasan (jahalah),
- b. Pemaksaan (al-ikrah),
- c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqid),
- d. Kemadaratan (dharar),
- e. Syarat-syarat yang merusak,
- f. Penipuan (gharar)

Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Al- Qur'an secara harfiah berarti “bacaan” adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah. Dalam hukum islam pengambilan hukum yang pertama harus berdasarkan Al-Quran Yang mana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).³¹

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir).⁴⁰ Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cordoba, Bandung, 2013, h. 83

Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaran yang disepakati. Selanjutnya ayat di atas menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilarkannya dengan . عن تراض منكم . Yang terpenting ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.

Ayat diatas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena itu termasuk riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).³²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْهَا
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).

b. Sunnah

Nabi, yang mengatakan:” Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ’Seseorang

³² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Cordoba, Bandung, 2013, h.47

bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)³³. Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Ialah Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’ yang artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Hadits Abi Sa’id: yang artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada”. (H.R. Tirmidzi).

Hadits diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun

³³ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalany, Terjemah Bulughul Maram, Cet. Pertama, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), h. 303

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Saw hingga masa kini³⁴

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu s \ddot{a} lgat, pelaku akad dan obyek akad³⁵. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari barang serta harganya dari barang tersebut. S \ddot{a} lgat terdiri dari ijab dan qobul. Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun-rukun tersebut ditambahkan dengan maud \ddot{u} ' al- \acute{a} qd yaitu tujuan dari akad tersebut.

Hal ini serupa dengan pendapat ulama Malikiyyah yang menjelaskan rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. \acute{a} qidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, Bandung: AL Ma a arif, 1987, h. 47-48.

³⁵ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), H. 107

2. Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.)
3. Sighat (ijab dan qabul).

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya Ijab dan Qabul saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (Ijab dan Qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)³⁶ Sedangkan menurut jumhur fuqaha mengenai rukun dalam jual beli ada 4 yaitu; pihak penjual, pihak pembeli, sighat dan objek³⁷.

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli yang terjadi di kehidupan setiap lapisan masyarakat tentunya sudah diatur dalam syariat hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilaksanakan terhindar dari jual beli yang kurang baik antara penjual dan pembeli. Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara

³⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), H. 67.

³⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H.121

lain yaitu: Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukan dipaksa (kehendak sendiri).
2. Sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
3. Sampai umur atau baligh.
4. Keadaannya tidak mubazir (pemboros), karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya
5. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan³⁸

c. Obyek Akad

Adapun yang menjadi syarat sah nya Obyek akad :

1. Suci

Barang yang najis tidak sah diperjual belikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang.

2. Ada manfaat

Barang yang diperjual-belikan merupakan suatu barang yang bermanfaat.

3. Barang dapat diserahkan

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya contohnya seseorang menjual ikan yang ada dilaut.

4. Milik penuh dan penguasaan penuh

³⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), H. 396.

Barang yang dijual merupakan miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuh atas barang tersebut untuk dijual.

5. Barang tersebut diketahui kedua belah pihak

Adapun barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak³⁹

d. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

1. Keadaan Ijab dan Qabul berhubungan.
2. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
3. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Seperti; kalau saya jadi pergi saya jual ini sekian.
4. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah⁴⁰

e. Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli, tujuan akad memiliki beberapa

109 ³⁹ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), H.

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), H.401

karakteristik yaitu:

1. Bersifat objektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain.
2. Menentukan jenis tindakan hukum.
3. Merupakan fungsi hukum⁴¹.

4. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan
- b. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- c. Jual beli benda yang tidak sah.

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salām* (pesanan) . menurut kebiasaan para pedagang, *Salām* adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan), *Salām* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Sedangkan, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi akid (orang yang melakukan akad atau subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (*Inden*), yaitu :

a. Jual Beli *Salām* (*Bai' as-Salām*)

Secara Bahasa artinya adalah *Salaf*, baik ditinjau dari fi'il nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah *Salām* ,

yang memiliki arti etimologis “segera” (*isti'jal*), karena akad *Salām* mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad. Adapun *Salām* secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁴² Adapun dalil dari hadist Nabi Saw adalah riwayat Ibnu Abbas.ra bahwa ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Beliau bersabda yang artinya :“Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alyhi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda : "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya. Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *Salām* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *Salām* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan para fuqaha' mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria

⁴²Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal.137

tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi⁴³.

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar'ī (Sesuai dengan syariat) ialah nash. Imam ash-Shadiq a.s berkata, "Tidak apa-apa jual beli "as-Salām " jika engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-gigiya. Akad Salām merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat dengan subntansi akad, yakni keharusan serah terima ra's al-mal (modal Salām) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (Muslam fyh)

b. Jual Beli Istiṣna' (Bai' Al-Istiṣna')

Istiṣna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli Salām jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi. Istiṣna' secara etimologi adalah mashdar dari Istiṣna'a asy-syai", artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun Istiṣna' secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Menurut Jumhur ulama, jual beli *istisna* merupakan jenis khusus dari jual beli *salam* sehingga ketentuan *istisna* mengikuti

⁴³ Shahih al-Fauzan, al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, Hlm.91

ketentuan *salam* meskipun sebagian ulama mazhab melarang jual beli ini.⁴⁴ Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.³⁷ Dalam kitab al-Mishbaah al-Muniir, Mukhtaar ash-Shihaah dan al-Muhiith disebutkan bahwa secara bahasa *Istiṣnaʿ* berarti *thalabus shunʿah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang disini. Dalam istilah fuqaha, *Istiṣnaʿ* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *Istiṣnaʿ* (اعتماد لاسنتا), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat)⁴⁵

Dalam *Istiṣnaʿ* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa obyek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istiṣnaʿ* adalah permintaan pembuatan

⁴⁴ Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah Diindonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No.3, Juni 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (8 juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁴⁵ Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnaʿ*

barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang. Akad Istisna' tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. Misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad Istisna' boleh berdasarkan dalil Istisna' yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya.

5. Larangan Jual Beli

Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah *mubah* menurut Islam. Seperti yang sudah dibahas dalam dasar hukum jual beli diatas, namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam.

Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya

1) Talaqqi rabban

Praktek di mana seorang mencegat orang-orang yang membawa barang dan membeli barang tersebut sebelum sampai dipasar. Rasulullah Saw melarang jual beli ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

2) Najasyi

Najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing agar mau membeli barang milik temannya tersebut. Secara istilah najasyi memiliki beberapa bentuk misalnya, seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya. Penjual berkata, "harga pokok barang ini sekian" dalam penetapan harga, padahal dia berdusta.⁴⁶

B. UANG KUNO

1. Pengertian Uang Kuno

Uang Kuno adalah uang yang sudah tidak beredar dan memiliki nilai seni. Sedangkan menurut KBBI, Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yg sah, terbuat dari kertas, emas,

⁴⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta:PT Gramedia

perak, atau logam yg dicetak pemerintah suatu negara.⁴⁷ Kuno adalah lama (dari zaman dahulu), dahulu kala.⁴⁸

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut.⁴⁹ Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqûd. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu annaqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqûd dalam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqûd untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dînâr dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warîq untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara fulûs (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.1766.

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

⁴⁹ Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 3

dicetak, tetapi mencakup seluruh dīnâr, dirham, dan fulûs. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Namun, mereka berbeda pendapat apakah fulûs termasuk kedalam istilah nuqûd atau tidak. Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulûs tidak termasuk nuqûd, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa nuqûd mencakup fulûs.

Definisi Uang adalah alat tukar menukar yang diterima masyarakat dan digunakan sebagai alat untuk membayar berbagai barang atau jasa secara sah. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional, didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah tertentu seta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sejarah Uang

Pada awalnya, uang berfungsi sebagai media penukar. Sejalan dengan peradaban manusia, fungsi uang juga ikut berkembang. Yang menjadi masalah dalam ekonomi konvensional adalah bahwa uang telah menjadi sebuah komoditi yang dapat diperjual-belikan. Dengan kata lain, uang telah menjadi barang dagangan itu sendiri.

Fungsi uang dalam Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena dalam Islam uang adalah medium of exchange dan unit of account. Uang bukan capital, uang adalah uang karena uang bukanlah sebuah komoditi yang bisa diperjual belikan. Islam melarang penggunaan uang sebagai modal atau kapital untuk diperdagangkan. Islam juga tidak membenarkan mengambil keuntungan (riba) dari penggunaan uang yang dipinjamkan atau disewakan. Uang adalah public goods yang harus berputar (flow) dalam perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan umat baik di dunia maupun akhirat.⁵⁰

Uang berjalan dengan demikian cepat melalui jaringan-jaringan keuangan global secara real time. Didukung teknologi informasi, uang diinvestasikan di banyak jaringan keuangan global dari satu pilihan ke pilihan yang lain tanpa henti.

Sejarah uang di Indonesia sudah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Setiap kerajaan memiliki mata uang tersendiri dan akan berbeda dengan mata uang dari kerajaan lain. Pada masa itu, uang terbuat menggunakan emas dan perak, dan nilainya ditentukan oleh beratnya. Satu kerajaan memiliki bentuk uang yang unik karena terbuat dari bahan kain tenun yang disebut kampua. Uang kampua ini dinilai berdasarkan coraknya. Memasuki masa penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC berbentuk koin dan kertas. Mata uang kertas dibuat

⁵⁰ Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah (Jakarta: Mediakita, 2011),9.

dengan menggunakan jaminan perak seratus persen. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang yang menerbitkan jenis uang koin dan kertas versi pemerintahan Jepang di Indonesia. Uang koin pada masa ini dibuat dengan menggunakan aluminium dan timah. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat uang sendiri yang disebut sebagai uang ORI. Sejak saat itu, desain uang di Indonesia terus mengalami pergantian desain dan nilai sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintahan. Kini, kita mengenal pecahan uang tertinggi senilai Rp 100.000,00. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, kegiatan pencetakan uang dilakukan oleh pemerintah. Namun setelah terbitnya undang-undang tersebut, hak pemerintah dalam pencetakan uang dicabut (pasal 26 ayat 1). Maka dibentuklah bank sentral sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan menerbitkan serta mengedarkan uang (hak oktroi) di Indonesia yaitu Bank Indonesia.⁵¹

3. Macam-macam uang

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit.

1. Uang Barang (Commodity Money)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan

⁵¹ <https://www.romadecade.org/sejarah-uang/#>! Di akses 25 April 2015

sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain: Kelangkaan (scarcity), persediaan barang itu harus terbatas. Daya tahan (durability), barang tersebut harus tahan lama. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi. Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa harus emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap memiliki nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia ini juga tidak mudah susut atau rusak.

2. Uang Tanda/Kertas (Token Money)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak tersebut adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau took-toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar.

Berdasarkan hal itu pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang

dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas itu sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah. Ini kemudian berlanjut sampai uang kertas berlaku sebagai alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun.

3. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Menurut Irving Fisher (1867-1947), cheque bukan uang, tetapi hanya merupakan order tertulis (written order) untuk mentransferkan uang. Uang giral ini merupakan simpanan bagi nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro ini dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Uang giral memiliki kelebihan yaitu: Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak

berhak. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Dari jenis-jenis uang yang telah dijelaskan di atas, sangat membuktikan bahwa uang itu berkembang dan berevolusi seiring perkembangan perekonomian manusia itu sendiri.

C. JUAL BELI UANG KUNO DALAM ISLAM

Nurhayati dalam jurnalnya *Karakteristik Kolektor Barang Antik: Suatu Kajian Leisure Studies Tentang Empat Elemen Yang Mempengaruhi Karakter Kolektor*, menerangkan bila seseorang mengkoleksi barang kuno, maka pada dasarnya barang kuno tersebut melakukan fungsinya sebagai obyek untuk dimiliki, namun kepemilikan tersebut bukan dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk dipamerkan atau dipajang.

Yusuf Qardawi dalam *Halal Haram dalam Islam*, dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*). Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantara syaratnya barang itu harus diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan jelas baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi antara keduanya kericuhan. Hukum Islam adalah

peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli uang kuno menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan jual beli uang kuno.
2. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan.
3. Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni berdasarkan pada, kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk menentukan harga jual harta miliknya. Karena itu, penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur keterpaksaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

1. Sejarah Dan Profil Umum Program Study Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Program Studi Mu'amalah berada di bawah Fakultas Syariah. Program Studi ini di selenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Dirjen Bimbagais) Departemen Agama RI, No.E/109/1995 tertanggal 15 September 1995. Program Studi ini memperoleh surat izin perpanjangan penyelenggaraan Program Studi dari Dirjen, No.Dj. I/197 Tahun 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), No 031/BAN-PT/Aka-X/S1/XII/2007, Program Studi Mu'amalah memperoleh peringkat A (nilai 367).

Visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi disusun dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas serta Institut. Terdapat keterkaitan yang erat antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut. Program Studi memiliki personalia yang terdiri atas Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, staf, dan kelompok dosen. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas yang dituangkan dalam tata Universitas. Program Studi memiliki sistem kepemimpinan yang efektif dan efisien. Program Studi menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas personalia. Sivitas akademika Program Studi berpartisipasi aktif dalam proses

pengembangan kebijakan serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program. Program Studi memiliki Rencana Strategis (Renstra) sebagai wujud nyata perencanaan program jangka panjang; dan terhadap pelaksanaan Renstra tersebut dilakukan monitoring. Program Studi melakukan perencanaan dan pengembangan program dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal dan eksternal. Program Studi melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/institusi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hasil evaluasi Program Studi membawa dampak nyata bagi pengalaman mutu secara internal, baik melalui kajian kurikulum maupun yang lainnya. Program Studi melakukan proses penjaminan mutu yang pada gilirannya membawa dampak terhadap pengalaman dan mutu hasil belajar mahasiswa. Program Studi memiliki metodologi baku mutu. Program Studi juga melakukan pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan. Program Studi melakukan evaluasi internal berkelanjutan, dimana hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengembangan program. Para mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam berbagai komisi yang relevan. Program Studi mendukung terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Keberlanjutan penerimaan mahasiswa bagi Program Studi masih relative terbuka dan kondusif. Lulusan yang dihasilkan Program Studi memiliki kompetensi yang baik. Hasil pembelajaran terhadap lulusan menunjukkan tingkat kepuasan mereka. Para pihak pemanfaat lulusan merasa relative puas dengan kompetensi lulusan Program Studi sehingga terdapat titik terang berkelanjutan penyerapan lulusan.

Kurikulum Program Studi disusun dengan memenuhi unsur kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi. Kurikulum ini juga memiliki relevansi dengan tuntutan dan kebutuhan *stakeholders*. Kurikulum itu juga

memenuhi unsure kedalaman, keluasan, dan koherensi. Kurikulum itu juga mengakomodasi derajat integrasi materi pembelajaran. Muatan local dalam kurikulum meresponi kebutuhan lokal/daerah geografis Institut.⁵²

2. Visi-Misi dan Tujuan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

a. Visi

Visi ini merumuskan dengan merujuk kepada visi Fakultas Syari'ah dan UIN Raden Intan. Visi Program Studi Muamalah adalah Menjadikan Program Studi Muamalah sebagai pusat pengkajian, pengembangan dan penerapan Hukum Islam khususnya bidang Muamalah (Hukum Perikatan dan Bisnis Dalam Islam).



b. Misi

Misi Program Studi Muamalah ialah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan penelitian di bidang hukum perikatan dan bisnis secara kritis, ilmiah, aktual dan kontekstual umum yang terintegrasi dengan hukum Islam khususnya dalam bidang Muamalah.

⁵² Arsip Administrasi Prodi Muammalah

- 2) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dengan membentuk desa binaan.
- 3) Menyiapkan Sarjana Muslim dalam bidang Muamalah (Hukum Islam) dan Bisnis dalam Islam, yang memiliki kemampuan handal ;
- 4) Melakukan pengembangan dan penerapan berbagai teori dalam bidang Muamalah.

c. Tujuan

Tujuan Program Studi Muamalah adalah :

Menghasilkan sarjana hukum Islam yang bertaqwa dan berakhlakul karimah yang memiliki kompetensi di bidang Muamalah dan mampu menyelesaikan persoalan bidang Muamalah di tengah masyarakat. Tujuan program studi tersebut bersesuaian dengan visi dan misi program Studi serta tujuan Fakultas Syari'ah.

d. Sasaran dan Strategi pencapaian

Sasaran Program Studi Muamalah ialah :

- 1) Terwujudnya sistem pendidikan dan pengajaran integrative-interkonektif dibidang Ilmu Hukum Perikatan dan Bisnis dalam Islam;

- 2) Terwujudnya pengemabangan dan penerapan ilmu hukum perikatan dan bisnis dalam Islam yang berbasis penelitian;
- 3) Dihasilkannya sarjana bidang ilmu perikatan dan bisnis dalam Islam yang berakhlak mulia, profesional dan mampu bekerja di tengah masyarakat sesuai dengan keahliannya.

e. Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan

Kompetensi Utama Lulusan Program Studi Muamalah adalah: “Menjadi Sarjana Hukum Islam/Sarjana Syari’ah yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum Perikatan dan Bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat”. Kompetensi Pendukung Lulusan Program Studi Muamalah adalah:

- 1) Menjadi akademisi yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum Perikatan dan Bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menjadi *legal drafter* yang berkepribadian Islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum Perikatan dan Bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menjadi pegiat sosial yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum perikatan dan bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

- 4) Menjadi peneliti yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum perikatan dan bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi konsultan hukum yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum perikatan dan bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menjadi hakim yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum perikatan dan bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
- 7) Menjadi jaksa yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum perikatan dan bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.
- 8) Menjadi advokat yang berkepribadian islami, menguasai ilmu dan mampu berkarya secara profesional di bidang hukum perikatan dan bisnis Islam, dan mengupayakan pemanfaatan ilmu dan karya tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur dan Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Adapun struktur Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut;

Dekan : Dr. Alamsyah, M.Ag

Wakil Dekan I : Dr. H. Khairuddin, MH

Wakil Dekan II : Drs. H. Haryanto H, MH

Pembantu Dekan III : Drs. H. Chaidir Nasution, MH

Kabag. Tata Usaha : Drs. Hoto Wibowo, M.M

Ka. Prodi Muammalah : H. Ahmad Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Sek. Prodi Muammalah : Khoiruddin, M.S.I.

Dosen Program Studi berjumlah 17 orang. Sebagian besar berijazah S2 (magister) yaitu 13 orang dan 4 orang berijazah S3 (doktor). Dosen yang berpangkat guru besar (profesor) berjumlah 1 (satu) orang, berpangkat Lektor Kepala 13 (tiga belas) orang, berpangkat Lektor 2 (dua) orang, dan berpangkat Asisten Ahli 1 (satu) orang. Sebagian besar dosen telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. Sebagian besar dosen memiliki spesifikasi keahlian/keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Program Studi. Adapun rasio seluruh dosen tetap Program Studi terhadap mahasiswa mencapai 1:13; sedang rasio dosen tetap bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi terhadap mahasiswa mencapai 1:17.⁵³

Adapun nama-nama dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut;

Tabel 1.
Nama-Nama Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	KEAHLIAN
1	Drs. H. Khoirul Abror, M.H.	195704031987031003	Pembina UtamaMuda (IV/c) Lektor Kepala	Hukum Pidana Fiqh Ibadah
2	Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.	195902151986031004	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Ushul Fiqh

⁵³ Arsip Kepegawaian Prodi Muammalah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

3	Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.	195802011986031002	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Fikih Muamalah
4	Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.	195607271988031001	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Tafsir
5	Drs. H. Haryanto H., M.H.	195612051983031002	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Hukum Acara Peradilan Agama
6	Drs. H. Irwantoni, M.Hum.	196010211991031003	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Ilmu Hukum
7	Dr. Iskandar Syukur, M.A.	196603301992031002	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Fiqh
8	Dr. SitiMahmudah, S.Ag. M.Ag.	196706041997032004	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	SPI
9	Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.	197208262003121002	Pembina Tk. I (IV/b) Lektor Kepala	Fiqh Muamalah
10	Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.H.	197111061998032005	Pembina (IV/a) Lektor Kepala	Ilmu Hukum
11	Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.	195703051978031001	Pembina (IV/a) Lektor Kepala	HAN
12	Khoiruddin, M.S.I.	197807252009121002	Penata (III/c) Lektor	Etika Bisnis
13	Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.	196806241997031000	Penata Muda Tk. I (III/b) Asisten Ahli	Fiqh
14	Juhratul Khulwah, M.S.I.		Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli	

Sumber: Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Sedangkan nama-nama staf prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut;

Tabel 2.

Nama-Nama Staff Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NO	NAMA	PANGKA T/GOL	KEAHLIAN
1	Fathul Mu'in.,S.H.I.,M.H.I	III/b	SPI
2	Muslim, S.H.I., M.H.I.	III/b	Fiqh Zakat
3	Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.	III/b	Hukum Ekonomi Syariah
4	Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.	III/b	Hukum Ekonomi Syariah
5	Herlina Kurniati, S.H.I., M. E.I	III/b	Fiqh Muamalah

Sumber: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

4. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa

Penjaringan mahasiswa dan seleksi calon mahasiswa dilakukan melalui:

- a. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN), yang diselenggarakan Perhimpunan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
- b. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri I (SPMB Mandiri I), seleksi ini dilaksanakan setelah SPMB-PTAIN dengan menggunakan ujian tertulis dan ujian lisan yang diselenggarakan oleh UIN Raden Intan Lampung;
- c. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri II (SPMB Mandiri II), seleksi ini dilaksanakan setelah SPMB-Mandiri I dengan menggunakan ujian tertulis dan ujian lisan yang diselenggarakan oleh UIN Raden Intan Lampung;
- d. Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB), seleksi penerimaan mahasiswa baru tanpa tes tertulis, diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berprestasi baik

dari Madrasah Aliyah, Pesantren, Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- e. Penelusuran Minat Akademis (PMA), seleksi ini dilakukan untuk penerimaan mahasiswa baru pada program studi tertentu yang ditetapkan oleh rektor, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Fakultas dengan melakukan tes wawancara dengan calon mahasiswa.
- f. Mahasiswa yang bermaksud pindah dari Fakultas/Program Studi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung diharuskan menempuh prosedur penerimaan mahasiswa baru. Demikian juga mahasiswa dari perguruan tinggi lain, prosedur dan konversi nilai diatur tersendiri.

5. Profil Mahasiswa: Akademik, Sosio-Hukum, Pribadi (termasuk Kemandirian dan Kreativitas)

a. Profil Akademik

Dilihat dari latar belakang pendidikan pra-Universitas, pada umumnya mahasiswa Program Studi berlatar belakang pendidikan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. Sebagian lagi berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Atas. Yang berlatar belakang pendidikan Madrasah Aliyah, sebagian berasal dari MA di lingkungan pondok pesantren dan sebagian lagi dari MA non-pondok pesantren.

Secara umum dapat digambarkan bahwa mahasiswa Program Studi ini berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Adapun persentase latar belakang mahasiswa dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.

Latar Belakang Pendidikan Mahasiswa Pra-PT

No.	Latar Belakang Pendidikan	Persentase
1	Sekolah Menengah Atas (SMA)	47 %
2	Madrasah Aliyah (MA)	44 %
3	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	9 %

Sumber: UIN Raden Intan Lampung

b. Profil Sosio-Ekonomi

Dilihat dari aspek asal daerah, umumnya mahasiswa Program Studi berasal dari daerah Lampung dan sekitarnya. Sebagian lain berasal dari kota-kota di Provinsi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Banten. Sedikit saja yang berasal dari luar negeri seperti dari Negara Malaysia dan Thailand.

Adapun latar belakang sosial-ekonomi mahasiswa Program Studi Muamalah secara umum mereka berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, seperti petani, pedagang, pegawai swasta, wiraswastawan, PNS, dan pengusaha kecil. Karenanya, untuk membantu biaya kuliah, banyak mahasiswa Program Studi ini menerjuni profesi ‘tambahan’ seperti guru TPA/TPQ, guru privat ilmu keislaman, guru privat bahasa, wartawan, karyawan perusahaan/pabrik, dan relawan sosial.

Dilihat dari aspek usia, mahasiswa Program Studi Muamalah pada umumnya berada pada rentang usia produktif (17 tahun s/d 25 tahun). Hal ini

tentu sangat positif untuk menjadi mahasiswa aktif dan kreatif dalam proses perkuliahan.

c. Kemandirian Pribadi

Berdasarkan pemantuan para dosen wali (pembimbing akademik), rata-rata mahasiswa Program Studi Muamalah berkepribadian baik dan mandiri. Belum pernah dijumpai di kalangan mahasiswa kasus indisipliner, tindakan kekerasan atau tindakan lain yang tidak terpuji. Sifat gotong-royong dalam menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik dilandasi oleh etika berdemokrasi dan kreativitas yang senantiasa tercermin dari setiap kegiatan kelompok studi dan kegiatan ekstra kulikuler. Hampir sebagian mahasiswa Program Studi Muamalah terlihat aktif pada hampir semua kegiatan kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kulikuler.

d. Kreativitas Pribadi

Pada umumnya mahasiswa Program Studi memiliki kreativitas yang cukup baik dan beragam. Mereka mengembangkan kreativitas masing-masing sesuai dengan minat dan bakat mereka. Diantaranya ialah dalam bentuk seni dan prestasi olahraga. Yang berbentuk seni, misalnya seni marawis, seni tilawatil Qur'an, seni suara, dan seni kaligrafi. Sedangkan yang berbentuk olahraga, misalnya futsal, sepakbola, bola basket, bola voli, tennis meja, dan bulutangkis.

6. Sarana dan Prasana Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung

a. Ruang Kuliah

Ruang Kuliah yang disediakan untuk digunakan oleh Program Studi Muamalah sebanyak 18 ruangan dengan jumlah luas 1440 meter.

b. Ruang Dosen Tetap

Ruangan dosen tetap sebanyak 12 ruangan dengan luas 460 meter. Dua Ruangan masing-masing diperuntukkan lebih dari empat orang dosen seluas 100 m.

c. Ruang Aula Seminar

Ruang aula seminar yang ada sebanyak 1 buah ruangan dengan luas 160 meter berkapasitas 100 orang dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan seminar, stadium general, kuliah gabungan, pertemuan yang menghadirkan peserta dalam jumlah yang banyak dan berbagai kegiatan kemahasiswaan.

d. Ruang Sidang

Ruang sidang yang berjumlah tiga ruang dengan luas keseluruhan 160 meter. Masing-masing ruangan berkapasitas 25-30 orang. Selain digunakan untuk kegiatan pertemuan pimpinan Fakultas, juga digunakan sebagai ruangan untuk kegiatan workshop, pelatihan, dan ujian skripsi (munaqasyah).

e. Ruang Pimpinan

Ruang ini digunakan untuk ruang kerja pimpinan yang terdiri dari ruang Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, Pelayanan Administrasi Umum, dan Pelayanan Kepegawaian.

f. Laboratorium

Laboratorium yang disediakan untuk Program Studi ini meliputi: Laboratorium Hukum Islam (LHI), Laboratorium Falak dan Laboratorium Komputer.⁵⁴

⁵⁴ Arsip Daftar Fasilitas Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

B. Pengetahuan dan Pemahaman Mahasiswa tentang Hukum Jual Beli Uang Kuno

1. Motivasi Jual Beli Uang Kuno

Jual beli merupakan sarana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada perkembangan zaman, tujuan jual beli tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan juga untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan para masyarakat atau oknum yang melakukan transaksi jual beli uang kuno. Mereka mengubah persepsi tentang uang kuno yang kebanyakan masyarakat menganggapnya sebagai sampah menjadi barang berharga yang bernilai ekonomis tinggi.

Mahasiswa Muammalah Fakultas syariah berpendapat bahwa Nilai ekonomis tinggi yang dimiliki uang kuno inilah yang menjadikannya banyak orang ingin memilikinya, di antaranya para kolektor dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, mata uang kuno juga dianggap mempunyai nilai sejarah yang tinggi, yang setiap gambarnya menunjukkan perkembangan Negara Indonesia di masa lampau. Hal ini tentunya menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pedagang uang kuno, karena semakin lama dan langka uang kuno tersebut maka akan semakin tinggi pula harganya⁵⁵. Selain termotivasi nilai jual uang kuno, para pedagang uang kuno juga termotivasi untuk mengembangkan usahanya dengan berjualan barang yang menjadi koleksi dan kegemarannya

2. Cara Memperoleh Uang Kuno

⁵⁵ Wawancara dengan Fahrudin Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 25 April 2019

Masyarakat (Pedagang) pada umumnya memperoleh uang rupiah kuno dari pemasok, pengepul dan perseorangan yang langsung menawarkan koleksinya. Selain itu, ada juga pedagang yang mendapatkan uang rupiah kuno dari relasinya yang tergabung dalam komunitas kolektor uang kuno dan pedagang loak. Menurut para pedagang, sering kali ada penjual atau pemasok yang datang ke pasar untuk menjajakan uang-uang kunonya kepada para pedagang.

3. Penentuan Harga Uang Kuno

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa sample mahasiswa prodi Muammalah fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung dapat disimpulkan bahwa penentuan terbagi menjadi 2, yaitu: harga beli pedagang dan harga jual pedagang kepada pembeli.

Pertama, harga beli pedagang. Dalam membeli uang kuno, para pedagang memiliki kriteria penilaian yang berbeda-beda pada uang kertas dan koin. Uang kertas dibeli pedagang dari pemasok dan/atau pengepul dan/atau perseorangan dilihat dari kualitas uangnya, tingkat kerusakan yang dimiliki, ketersediaan barang, modal dan lain-lain. Sedangkan uang koin dibeli para pedagang dengan cara ditimbang. Salah satunya Nurhasan yang membeli uang kuno koin dengan kisaran harganya Rp. 9.000,00 sampai Rp. 10.000,00 perkilogramnya. Uang koin yang dibeli secara kiloan ini biasanya digunakan untuk mahar pernikahan. Rahman mengatakan bahwa dalam membeli uang kuno, ia memperkirakan harga jual dan lamanya barang itu akan laku terjual, sehingga dalam membeli uang kuno, ia membatasi nilai beli kurang dari sama dengan 50 persen harga jualnya nanti.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Miftahuddin pada tanggal 25 April 2019

Kedua, harga jual uang kuno dari pedagang kepada pembeli. Pada dasarnya tidak ada standar ukuran para pedagang dalam menentukan harga jual suatu barang. Jadi setiap pedagang bebas menentukan harga setiap uang kuno yang dijualnya dan masing-masing pedagang dapat menjual dengan harga yang berbeda meskipun nilai pecahan uang yang dijual sama dengan pedagang lainnya. Namun ada juga pedagang yang dalam menentukan harga jualnya melalui proses lelang penawaran harga tertinggi, sebagai contohnya Darmawan. Menurut Darmawan, dengan cara lelang penawaran harga tertinggi ini pedagang mempunyai tolak ukur nilai jual uang kuno, meskipun lelang penawaran ini hanya dilakukan dengan teman-teman sesama kolektor uang kuno. Selain mendapatkan tolak ukur harga jual, manfaat dari lelang penawaran ini juga dapat menghindarkan para penjual dari penipuan.

Adapun tolak ukur para pedagang dalam menentukan harga jual uang kuno, baik kertas ataupun koin, antara lain:

- a. Tingkat kesulitan memperoleh uang kuno,
- b. Kondisi fisik uang kuno,
- c. Bahan uang kuno (khusus uang kuno koin),
- d. Nominal angka yang terdapat pada uang,
- e. Logo yang terdapat pada uang kuno,
- f. Uncut,
- g. Uang cacat,
- h. Dan lain-lain.

4. Cara Pembayaran

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap mahasiswa dapat disimpulkan bahwa pembayaran bisa secara langsung dan secara online. Uang dari jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli yang datang, pihak penjual

menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan pembayaran secara langsung juga. Sedangkan jika transaksi dilakukan melalui pesanan dan/atau online, pada umumnya penjual akan mengirimkan barang setelah pembeli mengirim uang secara tunai kepada penjual terlebih dahulu. Hal ini dilakukan penjual dengan tujuan untuk menghindari kerugian dan/atau penipuan. Namun jika sistemnya pesannya menggunakan kesepakatan untuk proses transaksi bertemu secara langsung, maka barang dan pembayaran diserahkan secara langsung pada waktu akad.

5. Manfaat Jual Beli Uang Kuno

Ketika keberadaan uang kuno mulai mendapat perhatian dari banyak pihak karena selain langka, uang kuno memiliki nilai sejarah sesuai dengan zaman dikeluarkannya. Perhatian terhadap uang kuno hadir dari para Numismatik dan/atau kolektor barang antik, karena banyak diburu, nilai dari uang kuno ini menjadi lebih tinggi dari nilai aslinya, yang tentunya nilai tinggi bukan untuk pertukaran akan tetapi sebagai barang koleksi. Fenomena ini menjadikan uang kuno sebagai peluang usaha yang dinilai sangat besar dan menjanjikan bagi para penjual. Bagi para pedagang, uang kuno dapat mendatangkan keuntungan yang banyak. Dan hal ini tentunya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh setiap pedagang yang menjadikan bisnis barang antik ini sebagai mata pencaharian pokok, dan memperoleh uang untuk kehidupan sehari-hari dari hasil penjualan barang antik dagangannya. Selain untuk memperoleh keuntungan, dengan berjualan uang kuno, pedagang bisa memperoleh banyak manfaat lain, seperti menambah banyak kenalan, mempunyai pelanggan, dan lebih berpengalaman terhadap uang kuno, baik dari sisi cara perawatannya maupun penjualannya. Bagi kolektor dan masyarakat umum, dengan adanya bisnis uang kuno menjadikan

mereka mudah dalam memperoleh uang-ung kuno yang diinginkannya, baik digunakan sebagai koleksi ataupun sebagai mahar pernikahan. Uang kuno menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan dengan pecahan-pecahan angka yang dimilikinya. Dan biasanya digunakan untuk menuliskan tanggal momen bahagia pasangan suami istri tersebut.⁵⁷

6. Pemahaman Mahasiswa tentang Hukum Islam Jual Beli Uang Kuno

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah juga adalah halal dan diperbolehkan. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui pula bahwa dalam mu'âmalah, terutama jual beli, ada istilah syurût shihhatil bai' (syarat sah jual beli) dan syurût fil bai' (syarat jual beli). Yang dimaksud syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli itu sah. Adapun syarat jual beli adalah syarat yang ditentukan oleh salah satu pelaku atau keduanya dan tidak berkaitan dengan keabsahan jual beli, seperti syarat pengantaran barang ke rumah si pembeli, atau persyaratan pembayaran secara cicilan, atau syarat lainnya.

Hukum Islam, yang bisa juga disebut hukum syara' adalah aturan Allah yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan mukallaf, yakni orang-orang yang berakal dan telah mencapai usia dewasa (akil baligh), serta telah mendengar seruan Allah.

Macam- macam Hukum Islam terbagi menjadi lima, berikut penjelasannya :

a. Halal

⁵⁷ Wawancara dengan Riza Fahlevi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada tanggal 25 April 2019

Halal (Arab: *حلال* *ḥalāl*; 'diperbolehkan') adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

b. Sunnah

Sunnah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

c. Makruh

Makruh yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya : Makan bawang merah mentah dan sebagainya.

d. Mubah

Mubah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Contohnya : Makan, Minum, dan yang lainnya.

e. Haram

Haram yaitu suatu yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan akan mendapatkan Dosa. Contohnya : Minum-minuman keras, berdusta, durhaka terhadap orang tua, dan sebagainya.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara dan sebaran angket yang kami lakukan pada mahasiswa prodi Muammalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan

Lampung dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang hukum jual beli uang kuno terbagi menjadi 3 yakni; ada yang berpendapat halal, mubah, dan haram.

Adapun alasannya yang dikemukakan cukup beragam, namun dapat kami simpulkan sebagai berikut;

Halal; Mereka berpendapat bahwa dalam jual beli uang kuno tersebut tidak melanggar hukum syara' (Syariat Islam). Baik secara syarat maupun rukun nya jadi transaksi seperti ini sangat diperbolehkan.

Mubah; Mereka meyakini bahwa tidak ada hal-hal yang melanggar dalam syariat islam yang menjadi penyebab di larangnya jual beli uang kuno, jadi transaksi semacam ini boleh-boleh saja.

Haram; Mereka berpendapat bahwa transaksi jual beli uang kuno ini haram hukumnya, dikarenakan melanggar syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hukum jual beli. Mereka menilai bahwa jual beli dengan nilai dan benda yang setara sama saja dengan riba', dan riba' sangat dilarang dalam jual beli.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh 10 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang bernama Andi Rahmat, Riza Fahlevi, Atika, Ai Nurbaiti R, Lucky Fikri, Siti Zainiah Avivah, Devi Novega Sari, Endang Supriyani, Siti Yulia Sakinah, dan Lintang Ramadhani. Berpendapat bahwa "Uang kuno itu sudah tidak menjadi alat transaksi lagi, yang tidak memiliki nilai seperti uang sekarang, dia berubah fungsinya jadi semacam hiasan saja, jadi kalau diperjual belikan sah-sah saja atau halal"⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Andi Rahmat, Atika, Ai Nurbaiti R, Lucky Fikri, Siti Zainiah Avivah, Devi Novega Sari, Endang Supriyani, Siti Yulia Sakinah, dan Lintang Ramadhani Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tanggal 25 April

Dan dalam wawancara kepada 7 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015, yang bernama, Intan Novia Putri, Oktavian Rifki, Azalia Rizki Ananda, Winda Sugesti, Hesti Pangesti, Utari Nur Permadi, Hasna Qonita. Menuturkan bahwa, "Jual atau beli uang kuno menurut mereka hukumnya mubah atau boleh, karena disitu tidak ada pihak yang dirugikan, karena uang kuno itu sudah tidak di pakai."⁵⁹

Lain halnya dengan 17 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015, yang bernama, Yusneli, Rini Putri, Dea Ovita Sari, Nicho Hadi Wijaya, Novrienda Saputra, Maya Otista, Nurul Hidayati, Oktalia Dinata Putri, Ahmed Sugandi, Ridwan Aji Sanjaya, Adlin Kamil, Fahrudin Arazi, Miftahuddin, Nadia, Septian Renaldi, Ibnu Ramanda, Dan Novita kebanyakan dari mereka berpendapat, "Jual beli uang kuno itu hukumnya haram, karena memperjual belikan benda yang sama, yakni uang dengan uang, tapi nilai uangnya beda. Dan sepengetahuan mereka itu tidak boleh beli uang dengan uang."⁶⁰

Dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan selanjutnya peneliti klasifikasi pendapat-pendapat tersebut. Terdapat sebanyak 17 mahasiswa yang menyatakan bahwa jual beli uang kuno tersebut adalah haram, 8 mahasiswa menyatakan halal, dan 7 mahasiswa menyatakan mubah. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah berpendapat bahwa Jual beli Uang kuno menurut tinjauan hukum Islam adalah haram


⁵⁹ Wawancara Intan Novia Putri, Oktavian Rifki, Azalia Rizki Ananda, Winda Sugesti, Hesti Pangesti, Utari Nur Permadi, Hasna Qonita Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tanggal 25 April

⁶⁰ Wawancara dengan Yusneli, Rini Putri, Dea Ovita Sari, Nicho Hadi Wijaya, Novrienda Saputra, Maya Otista, Nurul Hidayati, Oktalia Dinata Putri, Ahmed Sugandi, Ridwan Aji Sanjaya, Adlin Kamil, Nadia, Septian Renaldi, Ibnu Ramanda, Dan Novita Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah tanggal 25 April

Kita dapat memperhatikan diagram tersebut.

Gambar 1.

Pemahaman Mahasiswa Terhadap Jual Beli Uang Kuno



Dari diagram tersebut dapat kita analisa bahwa sebanyak 50% mahasiswa berpendapat bahwa jual beli uang kuno hukumnya adalah haram. Sedangkan yang menjawab halal 29%, dan yang menyatakan mubah sebanyak 21%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 memahami bahwa praktik jual beli uang kuno hukumnya haram.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pemahaman Mahasiswa angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum asal dari Jual beli adalah halal sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Fuqoha. Dan prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pada praktiknya masyarakat masih mendapatkan kendala dalam menentukan suatu hukum dalam kasus tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang mengenai proses jual beli yang boleh atau diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini yang juga menjadi permasalahan pada mahasiswa. Mahasiswa yang sejatinya adalah insan akademis yang diharapkan mampu dalam menetapkan suatu kasus, justru mengalami perbedaan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi rukun dan Syarat jual beli.

Uang Kuno saat ini menjadi obyek dari jual beli. Pada perkembangan zaman, tujuan jual beli tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan juga untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sama halnya dengan yang dilakukan para masyarakat atau oknum yang melakukan transaksi jual beli uang kuno. Mereka mengubah persepsi tentang uang kuno

yang kebanyakan masyarakat menganggapnya sebagai sampah menjadi barang berharga yang bernilai ekonomis tinggi.

Pada dasarnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung berpendapat bahwa Nilai ekonomis tinggi yang dimiliki uang kuno inilah yang menjadikannya banyak orang ingin memilikinya, di antaranya para kolektor dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, mata uang kuno juga dianggap mempunyai nilai sejarah yang tinggi hal tersebut dikarenakan uang kuno dapat dijadikan sebagai koleksi dan hiasan. Dan uang kuno juga salah satu bentuk perdagangan yang cukup menjanjikan dalam hal keuntungan. Hal ini lah yang memicu masyarakat untuk terus memperjual-belikan uang kuno. Ketika keberadaan uang kuno mulai mendapat perhatian dari banyak pihak karena selain langka, uang kuno memiliki nilai sejarah sesuai dengan zaman dikeluarkannya. Perhatian terhadap uang kuno hadir dari para Numismatik dan/atau kolektor barang antik. karena banyak diburu, nilai dari uang kuno ini menjadi lebih tinggi dari nilai aslinya, yang tentunya nilai tinggi bukan untuk pertukaran akan tetapi sebagai barang koleksi.

Fenomena ini menjadikan uang kuno sebagai peluang usaha yang dinilai sangat besar dan menjanjikan bagi para penjual. Selain untuk memperoleh keuntungan, dengan berjualan uang kuno, pedagang bisa memperoleh banyak manfaat lain, seperti menambah banyak kenalan, mempunyai pelanggan, dan lebih berpengalaman terhadap uang kuno, baik dari sisi cara perawatannya

maupun penjualannya. Bagi kolektor dan masyarakat umum, dengan adanya bisnis uang kuno menjadikan mereka mudah dalam memperoleh uang-uang kuno yang diinginkannya, baik digunakan sebagai koleksi ataupun sebagai mahar pernikahan. Uang kuno menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai mahar pernikahan dengan pecahan-pecahan angka yang dimilikinya.

Namun dalam jual beli ada hal yang harus di perhatikan yakni rukun dan syaratnya. Yusuf Qardawi dalam *Halal Haram dalam Islam*, dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).

Dalam penelitian ini mahasiswa berbeda pemahaman terkait apakah uang kuno termasuk *ma'qud* (barang) yang dapat diperjualbelikan dengan uang. Oleh karenanya jual-beli uang kuno ini termasuk yang diperbolehkan atau yang di larang oleh Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam peneltian ini mahasiswa telah memberikan pendapatnya tentang hukum jual beli yang kami rangkum sebagai berikut;

1. Mahasiswa yang menjawab hukum jual beli uang kuno haram.

Sebanyak 17 orang atau 50% Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung mengatakan bahwa

praktek jual beli yang di lakukan oleh masyarakat itu hukumnya haram. Alasannya adalah meliputi bahwa Mereka berpendapat bahwa transaksi jual beli uang kuno ini haram hukumnya, dikarenakan melanggar syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hukum jual beli. Mereka menilai bahwa jual beli dengan nilai dan benda yang setara sama saja dengan riba', dan riba' sangat dilarang dalam jual beli.

2. Mahasiswa yang menjawab hukum jual beli uang kuno Mubah.

Sebanyak 7 orang atau 21% mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung mengatakan bahwa praktek jual beli yang di lakukan oleh masyarakat itu hukumnya Mubah. Alasannya adalah Mereka meyakini bahwa tidak ada hal-hal yang melanggar dalam syariat islam yang menjadi penyebab di larangnya jual beli uang kuno, jadi transaksi semacam ini boleh-boleh saja.

3. Mahasiswa yang menjawab hukum jual beli uang kuno Halal.

Sebanyak 10 orang atau 29% mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung mengatakan bahwa praktek jual beli yang di lakukan oleh masyarakat itu hukumnya Halal. Alasannya adalah Mereka berpendapat bahwa dalam jual beli uang kuno tersebut tidak melanggar hukum syara'(Syariat Islam). Baik secara syarat maupun rukun nya jadi transaksi seperti ini sangat diperbolehkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemahaman Mahasiswa angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Terhadap Jual Beli Uang Kuno

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong) antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli haruslah berdasar pada hukum Islam. Oleh karena kompleksnya permasalahan muamalat sehingga memaksa masyarakat berbeda pendapat mengenai status suatu hukum jual beli tertentu. Hal ini juga yang terjadi pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Rukun jual beli ada tiga yaitu sighthat, pelaku akad dan obyek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dri dua bagian , pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari barang serta harganya dari barang tersebut. Sighthat terdiri dari Ijab dan Qobul. Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun-rukun tersebut ditambahkan dengan Maudu'ul Aqd. Maudu'ul Aqd adalah tujuan dari akad tersebut.

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:

6. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan dipaksa (kehendak sendiri).
 - b. Sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - c. Sampai umur atau baligh.
 - d. Keadaanya tidak mubazir (pemboros), karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
 - e. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

7. Obyek Akad

Adapun yang menjadi syarat sah nya Obyek akad

- a. Suci. Barang yang najis tidak sah diperjual belikan. Uang hasil penjualannya tidak boleh digunakan untuk membeli suatu barang.
- b. Ada manfaat. Barang yang diperjual-belian merupakan suatu barang yang bermanfaat.
- c. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya contohnya seseorang menjual ikan yang ada di laut.

- d. Milik penuh dan penguasaan penuh. Barang yang dijual merupakan miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuh atas barang tersebut untuk dijual.
- e. Barang tersebut diketahui kedua belah pihak. Adapun barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangannya oleh kedua belah pihak

8. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

- a. Keadaan Ijab dan Qabul berhubungan.
- b. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lain.
Seperti; kalau saya jadi pergi saya jual ini sekian.
- d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

9. Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan pemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli, tujuan akad memiliki beberapa karekteristik yaitu:


- 6. Bersifat objektif, dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain.
- 7. Menentukan jenis tindakan hukum.
- 8. Merupakan fungsi hukum

Dalam kitab *Bidayah Al Mujtahid* karangan Ibn Rusyd pada bab *Ba'I Al Asraf* dijelaskan bahwa apabila yang menjadi jualbeli adalah barang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, maka jualbeli itu harus kontan sepadan, sama timbangannya, takarannya dan sama nilainya serta saling bisa disera terimakan. Nurhayati dalam jurnalnya *Karakteristik Kolektor Barang Antik: Suatu Kajian Leisure Studies Tentang Empat Elemen Yang Mempengaruhi Karakter Kolektor*, menerangkan bila seseorang mengkoleksi barang kuno, maka pada dasarnya barang kuno tersebut melakukan fungsinya sebagai obyek untuk dimiliki, namun kepemilikan tersebut bukan dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk dipamerkan atau dipajang.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli uang kuno menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan jual beli uang kuno. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan. Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni berdasarkan pada, kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk menentukan

harga jual harta miliknya. Karena itu, penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur keterpaksaan.

Dari beberapa analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hukum mengenai jual beli uang kuno adalah halal dan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum syara'. Dikarenakan Uang memiliki dua nilai, yaitu Pertama nilai intrinsik adalah nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang. Kedua nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang itu sendiri. pengertian dari uang kuno atau lama tersebut adalah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi dan memiliki nilai seni. Perlu diperjelas bahwa di sini uang bukan sebagai alat tukar melainkan sebagai barang. Maksudnya uang di sini dianalogikan dengan barang-barang antik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum islam tentang pemahaman mahasiswa terhadap jual beli uang kuno dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebanyak 50% mahasiswa berpendapat bahwa jual beli uang kuno hukumnya adalah haram. Sedangkan yang menjawab halal 29%, dan yang menyatakan mubah sebanyak 21%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak begitu mengerti tentang aturan jual beli uang kuno tersebut sedangkan sudah jelas menurut hukum Islam itu diperbolehkan tetapi mereka tetap memahami bahwa praktik jual beli uang kuno hukumnya haram.
2. Praktik jual beli uang kuno menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan jual beli uang kuno. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan. Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni

berdasarkan pada, kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut. Dari beberapa analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hukum mengenai jual beli uang kuno adalah halal dan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum syara’

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Perlu adanya pembahasan dalam sebuah diskusi keagamaan terkait dengan praktik jual beli kuno.
2. Mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan terhadap tinjauan hukum islam tentang jual beli pada umumnya dan khususnya pada jual beli uang kuno.
3. Uang kuno merupakan salah-satu dari sejarah bangsa ini, sehingga tidak ada salahnya kita belajar mengenai uang-uang yang pernah berlaku di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. Pertama, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995)
- al-Fiqhi, Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas Juz 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Arikunto, Suharmisi, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cordoba, Bandung, 2013
- , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-qur'an)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna'
- Gemala, Dewi, dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ghofur, Ruslan Abdul, "Kontruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syari'ah Diindonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No.3, Juni 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (8 juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011)
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016)
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009*
- Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013)
- Mohamad Heykal, dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Pernada Media Group, 2010)
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*(Jakarta: Kencana, 2007)
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012)
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005)
- S.P, Iswardono., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, Bandung: AL Ma'arif, 1987
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoirurrijal (Depok: Keira Publishing, 2015)
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syah, Islam Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya, 1997)

<https://www.romadecade.org/sejarah-uang/#>! Di akses 25 April 2015

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya uang kuno?
2. Apakah yang anda ketahui tentang uang kuno?
3. Apakah anda mengetahui jenis-jenis uang kuno diindonesia?
4. Apakah anda memiliki uang kuno?
5. Apakah anda tertarik untuk memiliki uang kuno?
6. Apakah anda mengetahui adanya praktik jual beli uang kuno diindonesia?
7. Sepengetahuan anda uang kuno yang diperjual belikan oleh masyarakat digunakan untuk apa?
8. Apakah anda pernah melakukan transaksi jual beli uang kuno?
9. Apakah anda berminat untuk melakukan transaksi jual beli uang kuno?
10. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli uang kuno yang terjadi dimasyarakat?
11. Apakah anda mengetahui hukum jual beli dalam islam?
12. Jual beli seperti apa yang diperbolehkan dalam islam?
13. Apakah anda mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam islam?
14. Apakah anda mengetahui hukum islam tentang jual beli uang kuno?
15. Menurut anda apa hukumnya bagi seorang kelompok yang melakukan transaksi jual beli uang kuno?